



P U T U S A N
Nomor 64/PID/2019/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Muliono.
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi.
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 3 Maret 1965.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Denai Gg. Hasibuan No. 7A Kel.
Amplas Kec. Amplas Kota Medan Sumatera
Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Bambang Muliono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan 8 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 10 April 2019 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-2106/N.6.19.6/EPL/12/2018 tanggal 19 Desember 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG MULIONO pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di Depan Indomaret Jl. Palembang Jambi Km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram.

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bernama saksi Ahmad Soeb, SH, saksi Bambang Sumantri, SH dan saksi Rangga Prasyulianto, SH beserta Tim, karena sebelumnya sekitar pada awal bulan Oktober 2018 Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika di Palembang, Sumatera Selatan.

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 pada malam hari terdakwa ditelpon oleh Kiki (belum tertangkap) untuk tujuan memberikan suatu pekerjaan kepada terdakwa yaitu membawa 1 (satu) buah tas ransel hitam berisi 5 (lima) bungkus plastic bertuliskan Gunyinwang masing-masing berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto dari Tanjung Balai ke Palembang dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut.

Bahwa pada siang harinya ketika terdakwa sedang berada di rumahnya ditelpon dan diberitahukan kembali oleh Kiki (belum tertangkap) agar nanti malam terdakwa berangkat ke Palembang, namun sebelum terdakwa berangkat, sore harinya terdakwa ke rumah Kiki (belum tertangkap) di Sungai Kepayang Barat, Tanjung Balai Asahan untuk mengambil shabu.

Bahwa setelah tiba sore hari, terdakwa berangkat ke rumah Kiki (belum tertangkap) di Sungai Kepayang Barat dengan menggunakan angkutan umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih empat jam perjalanan sampai di rumah Kiki (belum tertangkap) dan bertemu dengan Kiki (belum tertangkap) serta temannya yang belum terdakwa kenal bernama Mr. X (belum tertangkap) kemudian Kiki mengatakan masih menunggu temannya yang satu lagi, setelah menunggu sekitar 3 (tiga) jam, datang teman Kiki (belum tertangkap) bernama Rinaldi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian Kiki (belum tertangkap) menjelaskan kepada terdakwa dan Rinaldi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa akan menyerahkan masing-masing 1 (satu) buah tas berisi shabu dan upahnya/uang transport sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan diberikan apabila pekerjaan sudah selesai atau shabu sudah sampai tujuan. Selanjutnya Kiki (belum tertangkap) mengatakan berangkat sama-sama namun apabila sudah berada di Bus nanti kita pura-pura saling tidak mengenal satu sama lainnya, lalu Kiki (belum tertangkap) menyerahkan tas ransel warna hitam berisi shabu dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan juga kepada Rinaldi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa dan Rinaldi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membawa shabu tersebut dan kemudian Kiki (belum tertangkap) dan Mr. X (belum tertangkap) keluar rumah Kiki (belum tertangkap) untuk berangkat ke Palembang, selanjutnya Kiki (belum tertangkap) mengatakan “kalau saya turun kamu juga ikut turun”, nanti ketemu orang yang menerima di Pom Bensin.

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib setiba di depan Indomaret Jl. Palembang Jambi Km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan, terdakwa melihat Kiki (belum tertangkap) dan Mr. X (belum tertangkap) turun dari bus dan berjalan kaki, kemudian terdakwa dan Rinaldi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) juga ikut turun dari bus namun langsung ditangkap Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri

Halaman 4 dari 17 halaman Put.No.64/PID/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan terdakwa dan Rinaldi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah diketahui isi tas ransel tersebut berupa narkoba jenis shabu maka Polisi kemudian menyita barang bukti yang dibawa. Melihat terdakwa dan Rinaldi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap Polisi, lalu Kiki (belum tertangkap) dan Mr. X (belum tertangkap) melarikan diri.

Adapun barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa adalah :

1 (satu) bh tas ransel warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik teh bertuliskan Guanyinwang berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan nomor Simcard 082165611732.

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/B7-175/X/2018/Dittipidnarkoba tanggal 20 Oktober 2018, pada tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di depan Indomaret Jl. Palembang Jambi Km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan, Penyidik telah menyita barang bukti dari tersangka Bambang Muliono sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH (BRUTTO)		KODE BB
			YANG DISITA		
			SATUAN	GRAM	
DISITA DEPAN INDOMARET JL. PALEMBANG JAMBI					
01	Tas Ransel warna Hitam berisi :		1 buah	-	A
	A	Plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu	1 buah	1000	A.01
	B	Plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu	1 buah	1000	A.02
	C	Plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu	1 buah	1000	A.03
	D	Plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu	1 buah	1000	A.04
	E	Plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi	1 buah	1000	A.05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu			
	JUMLAH	5 buah	5000	-
02	Handphone Nokia warna putih dengan momor Simcard 082165611732	1 buah	-	B

Penyitaan tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan penetapan nomor : 03/Pen.Pid/2018/PN Pkb tanggal 01 Nopember 2018.

Hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : 5512/NNF/2018 tanggal 07 Nopember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Bambang Muliono pada tanggal 20 Agustus 2018 di depan Indomaret Jl. Palembang Jambi Km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan adalah kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan Narkotika tersebut tidak digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BAMBANG MULIONO pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di Depan Indomaret Jl. Palembang Jambi Km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi (lima) gram.

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bernama saksi Ahmad Soeb, SH, saksi Bambang Sumantri, SH dan saksi Rangga Prasyulianto, SH beserta Tim, karena sebelumnya sekitar pada awal bulan Oktober 2018 Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika di Palembang, Sumatera Selatan.

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 pada malam hari terdakwa ditelpon oleh Kiki (belum tertangkap) untuk tujuan memberikan suatu pekerjaan kepada terdakwa yaitu membawa 1 (satu) buah tas ransel hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bertuliskan Gunyinwang masing-masing berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto dari Tanjung Balai ke Palembang dengan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut.

Bahwa pada siang harinya ketika terdakwa sedang berada di rumahnya ditelpon dan diberitahukan kembali oleh Kiki (belum tertangkap) agar nanti malam

Halaman 7 dari 17 halaman Put.No.64/PID/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat ke Palembang, namun sebelum terdakwa berangkat, sore harinya terdakwa ke rumah Kiki (belum tertangkap) di Sungai Kepayang Barat, Tanjung Balai Asahan untuk mengambil shabu.

Bahwa setelah tiba sore hari, terdakwa berangkat ke rumah Kiki (belum tertangkap) di Sungai Kepayang Barat dengan menggunakan angkutan umum, selama kurang lebih empat jam perjalanan sampai di rumah Kiki (belum tertangkap) dan bertemu dengan Kiki (belum tertangkap) serta temannya yang belum terdakwa kenal bernama Mr. X (belum tertangkap) kemudian Kiki mengatakan masih menunggu temannya yang satu lagi, setelah menunggu sekitar 3 (tiga) jam, datang teman Kiki (belum tertangkap) bernama Rinaldi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian Kiki (belum tertangkap) menjelaskan kepada terdakwa dan Rinaldi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa akan menyerahkan masing-masing 1 (satu) buah tas berisi shabu dan upahnya/uang transport sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) akan diberikan apabila pekerjaan sudah selesai atau shabu sudah sampai tujuan. Selanjutnya Kiki (belum tertangkap) mengatakan berangkat sama-sama namun apabila sudah berada di Bus nanti kita pura-pura saling tidak mengenal satu sama lainnya, lalu Kiki (belum tertangkap) menyerahkan tas ransel warna hitam berisi shabu dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan juga kepada Rinaldi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa dan Rinaldi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membawa shabu tersebut dan kemudian Kiki (belum tertangkap) dan Mr. X (belum tertangkap) keluar rumah Kiki (belum tertangkap) untuk berangkat ke Palembang, selanjutnya Kiki (belum tertangkap) mengatakan “kalau saya turun kamu juga ikut turun”, nanti ketemu orang yang menerima di Pom Bensin.

Halaman 8 dari 17 halaman Put.No.64/PID/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib setiba di depan Indomaret Jl. Palembang Jambi Km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan, terdakwa melihat Kiki (belum tertangkap) dan Mr. X (belum tertangkap) turun dari bus dan berjalan kaki, kemudian terdakwa dan Rinaldi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) juga ikut turun dari bus namun langsung ditangkap Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan terdakwa dan Rinaldi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah diketahui isi tas ransel tersebut berupa narkotika jenis shabu maka Polisi kemudian menyita barang bukti yang dibawa. Melihat terdakwa dan Rinaldi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap Polisi, lalu Kiki (belum tertangkap) dan Mr. X (belum tertangkap) melarikan diri.

Adapun barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa adalah :

1 (satu) bh tas ransel warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik teh bertuliskan Guanyinwang berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan nomor Simcard 082165611732.

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/B7-175/X/2018/Dittipidnarkoba tanggal 20 Oktober 2018, pada tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di depan Indomaret Jl. Palembang Jambi Km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan, Penyidik telah menyita barang bukti dari tersangka Bambang Muliono sebagai berikut :



Penyitaan tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri

NO	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH (BRUTTO)		KODE BB
			YANG DISITA		
			SATUAN	GRAM	
DISITA DEPAN INDOMARET JL. PALEMBANG JAMBI					
01	Tas Ransel warna Hitam berisi :		1 buah	-	A
	A	Plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu	1 buah	1000	A.01
	B	Plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu	1 buah	1000	A.02
	C	Plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu	1 buah	1000	A.03
	D	Plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu	1 buah	1000	A.04
	E	Plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu	1 buah	1000	A.05
	JUMLAH		5 buah	5000	-
02	Handphone Nokia warna putih dengan momor Simcard 082165611732		1 buah	-	B

Pangkalan Balai berdasarkan penetapan nomor : 03/Pen.Pid/2018/PN Pkb tanggal 01 Nopember 2018.

Hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : 5512/NNF/2018 tanggal 07 Nopember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Bambang Muliono pada tanggal 20 Agustus 2018 di depan Indomaret Jl. Palembang Jambi Km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan adalah kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan Narkotika tersebut tidak digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu, pengetahuan serta teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-2106/N.6.19.6/EPL/12/2018 tanggal 1 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa BAMBANG MULIONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram.”, sebagaimana diatur dalam unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG MULIONO oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tas Ransel Warna Hitam yang berisi 5 (lima) buah plastik teh bertuliskan Guanyinwang berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan untuk Laboratorium sebanyak 5 (lima) gram dan sebanyak 4995 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polri dan sisa dari Laboratorium sebanyak 4,0879 (empat koma nol delapan tujuh sembilan) gram;

- Handphone Nokia warna merah Nomor Simcard 082165611732;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa BAMBANG MULIONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan perkara Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 10 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG MULIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG MULIONO oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tas Ransel Warna Hitam yang berisi 5 (lima) buah plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disisihkan untuk Laboratorium sebanyak 5 (lima) gram dan sebanyak 4995 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polri dan Sisa dari Laboratorium sebanyak 4,0879 (empat koma nol delapan tujuh sembilan) gram;

- Handphone Nokia warna merah Nomor Simcard 082165611732;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu berakhir sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan permintaan banding dari Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan relaas pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa masing masing disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 18 Mei 2019 secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya masing masing tanggal 12 April 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 12 April 2019 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 April 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 24 April 2019 dalam perkara pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb jo Akta Banding Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN

Pkb;

Menimbang, bahwa pemberitahuan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai masing-masing tanggal 18 Mei 2019 secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan (putusan) pada tingkat pertama ada kelalaian dalam penerapan hukum acara yang kurang lengkap, dimana Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk membela diri (pleidoi) dari tuntutan JPU, seminggu kemudian langsung putusan.
- Bahwa Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang merevisi putusan Pengadilan Negeri Banyuasin yang kurang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut menyetujui dan mendukung Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 91/PID.SUS/2019/PN.PKB tanggal 10 April 2019 karena sangat jelas telah didapatkan cukup alat bukti bagi hakim untuk memperoleh keyakinan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tuntutan pidana yang dibacakan pada hari **Senin tanggal 01 April 2019;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 10 April 2019, memori banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya perbuatan dan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding juga sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di mana pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melanggar Hukum Acara karena ternyata Terdakwa di Persidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan (pleidoi) baik secara tertulis maupun lisan tetapi Terdakwa tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 10 April 2019 haruslah **dipertahankan dan dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 Ayat (1), (2), Pasal 193 Ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 15 dari 17 halaman Put.No.64/PID/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 10 April 2019 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **23 Mei 2019**, oleh kami **AMIN SUTIKNO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, SH., M.H**, dan **KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H** sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 April 2019 Nomor 64/Pen.Pid/2019/PT.PLG, untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **A. IWAN SARJANA PUSPA, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS :

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Halaman 16 dari 17 halaman Put.No.64/PID/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WILHELMUS H. VAN KEEKEN, S.H., M.H. AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.

ttd

2. KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

A. IWAN SARJANA PUSPA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)